ETIKA PROFESI BISNIS PADA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika Profesi

Dosen: Robby Anggriawan, S.E., M.E.



KELOMPOK 4

Muhammad Alfian	2141764173
Ardhitya Pratama	2141764170
Muhammad Setva Budi Pratama	2141764083

POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS 2022

Kata Pengantar

Pada era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi (TI) telah menjadi tulang punggung aktivitas bisnis, komunikasi, dan interaksi sosial. Perkembangan ini memicu pertumbuhan industri teknologi informasi yang semakin pesat, dengan perusahaan-perusahaan dalam sektor ini memainkan peran penting dalam menjalankan bisnis dan menyediakan layanan kepada masyarakat secara global. Namun, seiring dengan perkembangan pesat dalam teknologi informasi, muncul tantangan etika yang serius. Penanganan data pelanggan, privasi, keamanan siber, dan dampak sosial dari teknologi informasi semakin mendapat perhatian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menerapkan etika profesi dalam bisnis teknologi informasi. Makalah ini membahas Etika Profesi Bisnis pada Bidang Teknologi Informasi. Kami akan menjelaskan prinsip-prinsip etika yang relevan dalam industri teknologi informasi, menganalisis implementasi etika profesi dalam bisnis TI, dan menyoroti pentingnya prinsip-prinsip etika ini dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan pertumbuhan yang bertanggung jawab dalam industri TI. Semoga makalah ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana etika profesi dapat berperan dalam menjalankan bisnis di era digital.

Malang, 21Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Etika Profesi Bisnis	3
2.2 Etika Profesi Teknologi Informasi	3
BAB III	6
PENUTUP	6
3.1 Kesimpulan	
3.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika (ethic) bermakna sekumpulan azaz atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang di anut oleh suatu golongan atau masyarakat .TIK dalam kontek yang lebih luas ,merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin komputer dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan), meyimpam, memanipulasi, menghantarkan dan menampilkan suatu bentuk informasi. komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, penrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks dan angka yang berasaskan mikroelektronik.

Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta dan proses. Dalam beberapa aspek TIK ada kaitan erat dengan etika profesi, keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memhami hukum. Etika profesi yang juga harus di pahami adalah kode etik dalam bidang TIK yang juga sering dikenal dengan istilah netiket, di manapun pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan apakah legal atau illegal, karena program atau sistem operasi apapun di gunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement.

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis, kita wajib untuk memperhatikan etika agar di pandang sebagai bisnis yang baik. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nuraninya. Apakah produk yang dijualnya baik? Apakah dia telah berpromosi dengan tidak menipu? Dan, apakah dia telah menggunakan praktik bisnis yang jujur? Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apa pengertian etika profesi dalam konteks bisnis teknologi informasi, dan mengapa hal ini penting untuk industri TI?
- 2. Apa prinsip-prinsip etika profesi yang relevan yang harus diaplikasikan dalam perusahaan teknologi informasi?
- 3. Bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi informasi menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam operasional mereka?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika profesi yang paling relevan dan penting dalam bisnis teknologi informasi.

- 2. Menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan dalam industri teknologi informasi menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam operasional mereka.
- 3. Mempelajari tantangan utama dalam menerapkan etika profesi dalam konteks teknologi informasi, terutama dalam hal perlindungan privasi pengguna dan keamanan data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Etika Profesi Bisnis

Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati, yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik-buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu- satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini.[1]

Untuk dapat menjamin profesional dalam bisnis, maka sebuah usaha bisnis hanya dapat lestari dan berkembang baik dalam jangka panjang apabila usaha itu berdasarkan saling kepercayaan, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh adanya usaha bisnis termasuk bisnis di bidang teknologi informasi.[2]

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.[3]

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqan), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui ke- lemahan dan kekurangan (tidak ditutup- tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik dari diri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja). Konsisten dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan sehingga meng- hasilkan sesuatu yang optimal. Istiqamah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus.[4]

Etika bisnis dalam perusahaan mempunyai peran penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landsan yang kokoh. Di Indonesia tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata.[5]

Kode Etik Profesi yang disusun dengan bingkai Keindonesian ini menjadi himpunan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai instrument social control tetapi juga instrument perlindungan bagi setiap profesi untuk dapat berdiri dengan berwibawa serta memberi penghormatan penuh terhadap hak-hak manusiawi secara otonom dan rasional.[6]

2.2 Etika Profesi Teknologi Informasi

Kode etik seorang programmer adalah sebagai berikut :

- a. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan Malware.
- b. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengansengaja.
- c. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
- d. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin.
- e. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin.
- f. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. 7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin.
- g. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.
- h. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek.
- i. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.
- j. Tidak boleh mempermalukan profesinya.
- k. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi.
- l. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug.
- m. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.[7]

Etika dibutuhkan dalam berprofesi untuk mendapatkan nilai baik dalam suatu pekerjaan, tidak terkecuali di bidang TI. Semakin berkembangnya jaman, semakin meningkatkan tantangan dalam berprofesi dan menerapkan etika dalam berprofesi dibidang TI. Maka dibutuhkan penerapat-penerapan khusus untuk dapat menerapkan etika dalam berprofesi di bidang TI. [8]

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat pelanggaran dalam bidang tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertai penegakan hukum yang tegas memberantas tindak pelanggaran-pelanggaran Teknologi Informasi dan

Komunikasi.[9]

Perlu diusulkan agar didalam kurikulum pendidikan tinggi teknologi --- terserah apakah diberikan dalam sebuah mata kuliah khusus (etika profesi) ataukah disinggung subtansinya didalam mata kuliah yang sudah ada (konsep teknologi, penghantar teknik industri, atau lainnya) --- perlu diberikan pengertian dan pemahaman mengenai etika, profesi dan etika profesi dengan segala macam permasalahan serta relevansinya (studi kasus) berkenaan dengan penerapan keahlian dan kepakaran dalam praktek-praktek bisnis dan/atau rekayasa keinsinyuran.[10]

Kebutuhan akan budaya etika terhadap penggunaan teknologi informasi didasarkan pada dampak- dampak yang terlihat dan dirasakan oleh setiap individu yang berada di organisasi dan diluar organisasi. Banyak organisasi (perusahaan) merencanakan dan merancang (mendesain) sendiri kode etiknya untuk dapat diterapkan dan diberlakukan.[11]

Untuk menerapkan etika TIK, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah :

- a. Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya.
- b. Prinsip High-tech-high-touch: jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek "high touch" yaitu "manusia".
- c. Sesuaikan teknologi informasi kepada manusia: seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia buka sebaliknya manusia yang harus menyuesuaikan kepada teknologi informasi.[12] Etika komputer merupakan analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tsb secara etis. Etika komputer juga bisa di definisikan sebuah frase yang sering digunakan namun sulit untuk didefinisikan. Untuk menanamkan kebiasaan komputer yang sesuai, etika harus dijadikan kebijakan organisasi etis.[13]

Dalam beberapa aspek,etika TIK ada kaitan erat dengan etika profesi,keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan memahami peranan perusahaan dan organisasi dan memahami hUkum. Terkaiat dengan bidang hokum maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intektual) dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut.[14]

Pembentukan kode etik profesi IT serta peranan organisasi profesi IT di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Karena seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Munculnya kode etik profesi IT memberikan adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang ditetapkan.[15]

Dalam dunia internet rawan terhadap kejahatan cyber karena banyak keterbatasan dari pihak yang bertanggungjawab melindungi. Dan cybersquatting merupakan salah satu pelanggaran etika IT yang merupakan salah satu kejahatan dalam dunia cyber dan ini melanggar hukum yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual karena merek dagang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi.[16]

Pendidikan etika komputer pada tingkatan perguruan tinggi, memungkinkan mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki dunia kerja. Beragam mata kuliah mengenai etika komputer tersedia di tingkat pendidikan formal dan non formal, seperti mata kuliah psikologi komputer dan komunikasi, etika profesi, tindak pidana IPTEK, audit komputer, sistem informasi manajemen, teknologi informasi dan komunikasi dan lainnya.[17] Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT:

- a. Tidak berjalannya control dan pengawasan diri masyarakat
- b. Organisasi profesi tidak di lengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak prepesi sendiri
- d. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi

IT untuk menjaga martabat luhur profesinya

e. Tidak adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi TI untuk menjaga martabat luhur profesinya.[18]

JENIS-JENIS KEJAHATAN CYBER

- a. Joy Computing Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- b. Hacking Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
- c. The Trojan Horse Manipulasi data atau program dengan jalan mengubahdata atu instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- d. Data Leakage Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
- e. Data Didling Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.
- f. To Frustate Data Communication at Diddling Yaitu penyianyiaan data computer
- g. Software Privaci Yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI[19]

Pada saat ini banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (Intemet), dimana permasalahan hukum seringkali dihadapi ketika terkait dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi, dar/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, untuk mengakomodasi permasalahan tersebut munculnya beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi dan hukum media yang saat ini dikenal dengan hukum telematika.[20]

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Etika dalam berbisnis di bidang IT haruslah selalu dikembangkan oleh setiap individu dalam sebuah perusahaan dari atasan hingga bawahannya semua agar tak ada pelanggaran yang dapat timbul dikarenakan ketika tahuan atau kurangnya informasi bahkan sampai sengaja memanipulasi data untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan tak hanya perusahaan saja yang rugi namun istilah "bisnis dalam bidang IT" pun ikut tercoreng dan dipertanakan keamanannya. Sangat diperlukan pemahaman, pengetahuan sampai latihan untuk menciptakan generasi pebisnis IT yang mumpuni dan berakhlak baik dalam menjalankan bisnisnya bersama tim maupun relasi atau hubungannya dengan perusahaan yang lain.

3.2 Saran

Saran untuk Etika Profesi Bisnis dalam Bidang Teknologi Informasi melibatkan implementasi kebijakan etika yang jelas, pelatihan karyawan, pengawasan etika, perlindungan privasi data, tanggung jawab sosial perusahaan, pelindungan pelapor pelanggaran etika, kerja sama dengan regulator, transparansi komunikasi, dukungan untuk inovasi etis, komitmen perbaikan berkelanjutan, dan partisipasi dalam pendidikan masyarakat.

DAFRAR PUSTAKA

Referensi

- [1] Z. BAHRI, "ETIKA BISNIS," 2016.
- [2] Surajiyo, "PRINSIP_PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS," pp. 9–19, 2012.
- [3] R. Isnanto, "Etika Profesi," Buku Ajar Etika Profesi, pp. 1–9, 2009.
- [4] S. Pulungan, "ETOS KERJA DAN ETIKA PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM," vol. 3, no. 2, 2014.
- [5] J. H. Sinaulan, "Peran Penting Etika Bisnis bagi Perusahaan-Perusahaan Indonesia dalam Bersaing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *J. Anal. Ekon. Utama*, vol. X, no. 2, pp. 19–32, 2016.
- [6] Y. A. Mangesti, "KONSTRUKSI KODE ETIK PROFESI DALAM BINGKAI NILAI KEINDONESIAAN," pp. 11–22, 2016.
- [7] Apriyani, E. Salbiyah, E. N. Hidayati, Febriyanti, F. Indrasari, and J. Trikusmantika.
- "ETIKA PROFESI YANG BERLAKU BAGI PROGRAMMER DI INDONESIA," pp. 1–8, 2016.
- [8] A. P. Ginting, D. P. Simorangkir, D. Pramudita, and M. Noorianda, "Jurnal Etika dan Profesi dalam Bidang Teknologi Informasi," 2013.
- [9] H. Wiweka and A. Sofyandika, "Etika Profesional Dibidang Teknologi Informasi," no. 150030437, 2017.
- [10] S. Wignjosoebroto, "Etika Profesi (Insinyur): Perlukah Diusulkan Untuk Dimasukkan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Teknik/Teknologi?," 2000.
- [11] Yahfizham, "MODEL PENERAPAN ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI PADA ORGANISASI (PERUSAHAAN)," 1948.
- [12] M. Ramli, "ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN," no. 3, 2012.
- [13] C. Aditama, "ETIKA KOMPUTER," 2014.
- [14] M. Y. Robbyanto, O. S. A, I. Efendi, M. R. Chaidir, I. Maulana, and A. Wicaksono,
 - "ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI," no. 145030101111041, 2016.
- [15] D. B. Ginting, "ORGANISASI, KODE ETIK SERTA STANDARISASI PROFESI IT DI INDONESIA," vol. 4, no. 3, pp. 104–114, 2005.
- [16] A. Primawati, "ETIKA IT DI INDONESIA STUDI KASUS: CYBERSQUATTING PADA DOMAIN PT. MUSTIKA RATU," vol. 7, no. 1, pp. 421–426, 2016.
- [17] Yahfizham, "Moral, Etika Dan Hukum (Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi Dan Komunikasi)," *J. Iqra*, vol. 6, no. 1, pp. 9–18, 2012.
- [18] D. Sartika, F. Arzia, F. Nursetianingsih, and S. Ainiyah, "Kebijakan Kode Etik Profesi IT," no. 40, 2014.
- [19] H. Nuripno, A. Irsan, S. G. Junier, R. P. Yani, and Z. A. Efendi, "ETIKA PROFESI

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI CYBERCRIME DAN CYBERLAW," 2013.

[20] E. Wolok, "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DILIHAT DARI

ASPEK HUKUM," vol. 4, no.

3, 2011.